



**Kebijakan Akuntansi**  
**KAS dan SETARA KAS**

*BAB*  
**IV**

## A. PENGERTIAN

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca dan uang kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan hingga tanggal neraca.
3. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Kas di Kas Daerah (Kasda) berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Probolinggo. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
  - a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
  - b. Penyetoran pengembalian sisa uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
  - e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga
6. Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
  - a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;

- b. Belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
  - c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
  - d. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga
7. Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Penerimaan hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah.
  8. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Pengeluaran hingga tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan.
  9. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah saldo kas yang masih ada di rekening bank BLUD hingga tanggal neraca.
  10. Kas di FKTP adalah saldo kas yang masih ada di rekening bank FKTP hingga tanggal neraca.
  11. Kas Lainnya adalah saldo kas atas: Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendara BOS hingga tanggal neraca; uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan; dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.
  12. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas.
  13. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:
    - a. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijamin.
    - b. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
    - c. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
  14. Klasifikasi kas dan setara kas sebagai berikut:

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan lainnya
		Kas transitoris

		Kas lainnya
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa pengisian kas UP/GU/TU
		Pajak/retribusi yang belum disetor
		Uang titipan
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan yang belum disetor
		Uang titipan
	Kas di Rekening FKTP	Sisa dana kapitasi BPJS Kesehatan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang belum disetor BLUD
		Uang muka pasien RSUD?BLUD
		Uang titipan BLUD
	Kas Lainnya	Sisa dana hibah BOS
	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	uang yang telah ditentukan penggunaannya.
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	SUN/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

## B. PENGAKUAN

15. Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
16. Penambahan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), Nota Kredit (NK), maupun bukti transfer dari pihak ketiga.
17. Pengurangan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan atas bukti SP2D baik UP/GU/TU maupun LS ataupun Surat Pemindahbukuan yang diotorisasi oleh BUD atau Kuasa BUD dan disahkan oleh Bank Jatim.
18. Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga pada akhir periode pelaporan.
19. Pengurangan atas Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Surat Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
20. Penambahan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu diakui berdasarkan:
  - a. SP2D UP/GU/TU yang diterima dari Kuasa BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA SKPD.
  - b. SP2D—LS yang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai
21. Pengurangan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu diakui berdasarkan:

- a. Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran di SKPD.
  - b. Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
  - c. STS atas penyetoran kelebihan sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah
- 22.** Kas Lainnya diakui ketika:
- a. Adanya sisa atas belanja BOS pada tanggal neraca.
  - b. Uang jaminan (uang retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan.
  - c. Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.
- 23.** Setara kas diakui berdasarkan surat pemindahbukuan dari rekening Kas di Kuasa BUD ke rekening investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan. Setara kas berupa investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan hanya bisa diakui di SKPKD.
- 24.** Kas yang ada di SKPD yang menerapkan PPK BLUD, di FKTP dan Dana BOS merupakan saldo kas yang ada di BLUD, di FKTP dan lembaga pengelola dana BOS diakui sebagai SiLPA Pemerintah Kota Probolinggo.

### C. PENGUKURAN

- 25.** Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal saldo kas pada tanggal neraca.
- 26.** Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### D. PENYAJIAN

- 27.** Kas dan setara kas di disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar adalah sebagai berikut:
- a) Kas di Kas Daerah;
  - b) Kas di Bendahara Penerimaan;
  - c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
  - d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
  - e) Kas di FKTP;
  - f) Kas Lainnya;

- g) Kas yang dibatasi penggunaannya; dan
- h) Setara Kas

28. Penyajian kas dan setara kas di neraca adalah sebagai berikut:

**Pemerintah Kota Probolinggo**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember Tahun 20X1 dan Tahun 20X2**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	20X1	20X0
1.	<b>ASET</b>		
2.	<b>ASET LANCAR</b>		
3.	Kas dan Bank		
4.	Kas di Kas Daerah		
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6.	Kas di Bendahara Penerimaan		
7.	Kas di Rekening FKTP		
8.	Kas di BLUD		
9.	Kas Lainnya		
10.	Kas yang dibatasi penggunaannya		
11.	Setara Kas		
12.	Investasi Jangka Pendek		
13.	Piutang		
14.	Piutang Pajak		
15.	Piutang Retribusi		
16.	Piutang Lain-lain		
17.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
18.	Beban Dibayar Dimuka		
19.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
20.	Persediaan		
21.	<b>Jumlah Aset Lancar</b>		

#### E. PENGUNGKAPAN

29. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas.
30. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Rincian kas dan setara kas;
  - b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
  - c. Informasi lainnya yang dianggap penting.